

**TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DEWI APRELIA
011500082**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEWI APRELIA
NIM : 011500082
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN
FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA



Palembang, 5 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Hj. EVELINE FIFIANA, SH,M.Hum

TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN

FIDUSIA

PENULIS SKRIPSI :
DEWI APRELIA
011500082

PEMBIMBING KESATU :
DR. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH
PEMBIMBING KEDUA :
Hj. EVELINE FIFIANA, SH., M.Hum

ABSTRAK

Daya tarik penerima fidusia atas keamanan obyek fidusia adalah kemudahan dalam mengeksekusi obyek dalam hal penyedia fidusia cidera janji atau lalai. Untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi obyek fidusia dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Penulis melakukan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia harus mempunyai bukti bahwa memang benar debitur melakukan kelalaian, disamping membawa kelengkapan dokumen sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia guna menghindari perlakuan tidak baik antara debitur dan kreditur. Jika debitur melakukan perlawanan pada saat eksekusi, maka petugas akan menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai disebutkan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga lembaga pembiayaan mempunyai hak secara penuh untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia dan debitur wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia sesuai pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan adalah hak kreditur (PenerimaFidusia) untuk mengambil barang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Selanjutnya apabila obyek jaminan fidusia musnah atau hilang diselesaikan dengan cara mengganti obyek tersebut dengan persetujuan kreditur dan musnahnya obyek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menghapus klaim asuransi.

Kata Kunci: *Eksekusi, Obyek Jaminan Fidusia*

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto Dan Persembahan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia.....	11
B. Asas-Asas Jaminan Fidusia	16
C. Subjek dan Obyek Jaminan Fidusia.....	21
D. Pembebanan Jaminan Fidusia	26
E. Tehnik Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik	30
F. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia.....	48

G. Pengertian Eksekusi.....	53
H. Asas-Asas Eksekusi.....	56
I. Macam-Macam Eksekusi.....	57
J. Eksekusi Obyek Benda Jaminan Fidusia.....	59

**BAB III : TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN
FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Obyeknya Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	62
B. Pengaturan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Fidusia Tersebut Telah Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah.....	69

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut ini :

A. KESIMPULAN

1. Dalam melaksanakan eksekusi terdapat kendala yang dihadapi petugas penarikan apabila debitur tidak beritikad baik atau debitur melakukan perlawanan, maka petugas penarikan harus mempunyai bukti bahwa Debitur memang benar melakukan kelalaian, membawa kelengkapan dokumen serta sertifikat fidusia. Jika penarikan obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
2. Apabila obyek jaminan fidusia musnah atau hilang diselesaikan dengan cara mengganti obyek tersebut dengan persetujuan kreditur dan musnahnya obyek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menghapus klaim asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group.
- Harahap, M. Yahya, 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kamello, Tan, 2014. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, PT. Alumni.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2008. *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Salindeho, John, 1994. *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim HS, 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satrio, J, 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi, 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000. *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

INTERNET

- AHU Online, *Pendaftaran Fidusia*, diakses melalui <http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaranfidusia/> pada tanggal 11 Januari 2019.
- Pebrianti, Winda, *Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah*, *Supremasi Hukum*, Vol. 21 No. 1, 1 Januari 2012, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/35319874.pdf>, pada tanggal 19 Januari 2019.
- Ryan Alfarez, *“Macam-Macam Eksekusi dan Proses Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata”*, diakses dari <http://ryanalfarez.blogspot.com/2018/05/macam-macam-eksekusi-dan-proses.html/>, pada tanggal 20 Januari 2019.